BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi yang semakin maju akan membawa dampak pada praktek ekonomi yang berbasis syariah. Dalam hal ini bisa dilihat dari berkembangnya lembaga keuangan syariah yang semakin banyak. Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua, lembaga keuangan yang bersifat bank dan non bank. Lembaga keuangan bank seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah yang bersifat non bank seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, dan sebagainya.[1]

Lembaga keuangan syariah menawarkan jasa-jasa kepada para nasabahnya dalam produk syariah, contohnya saja produk pembiayaan. Dalam hal ini yang membedakan pembiayaan syariah dengan konvensional yaitu pada sistem akadnya. Akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam dengan azas saling menguntungkan, azas keadilan, azas manfaat, dan azas rela sama

[1]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,* (Jakarta:Kencana, 2017), hal.2

rela.[2] Sekarang ini lembaga keuangan syariah juga tidak kalah canggih dengan perbankan khususnya lembaga keuangan syariah Baitul Mal wat tanwil (BMT). BMT merupakan bagian dari koperasi yang beroperasi seperti bank, tetapi ukurannya lebih kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. Dasar hukum dari BMT sama dengan koperasi yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. BMT memfokuskan target pasarnya pada bisnis yang skalanya kecil. Sebuah BMT memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.[3]

Dalam menjalankan sistem kerjanya Baitul Mal wat Tamwil memiliki dua fungsi, pertama penghimpunan dana dan kedua penyaluran dana. Sistem penyaluran dana terbagi menjadi dua bentuk diantaranya kegiatan bisnis dan kegiatan sosial. Biasanya pihak BMT dalam menjalankan kegiatan sosial berbentuk produk yaitu produk Qordul Hasan. Sumber dana yang diperoleh diantaranya dari zakat, infak, dan shodaqoh. Dana tersebut disalurkan kembali kepada fakir, miskin, atau untuk

---

[2] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransurasian Syariah,* (Jakarta: Kencana Predana Media Grop, 2006), hal.100

[3] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Peluang Tantangan dan Praktek,* (Jakarta: Alfabet, 2002), hal.172

kemaslahatan umat.[4] Sedangkan untuk kegiatan bisnis yang bersifat mencari keuntungan ada beberapa produk seperti pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna' dan lain sebagainya. Adapun produk penghimpunan dana pihak BMT membagi dalam berbagai bentuk simpanan diantaranya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, deposito, simpanan haji, simpanan pensiun, dan lain-lain.[5]

BMT dalam meningkatkan ekonomi usaha para anggotanya tidak hanya memberikan bantuan permodalan tetapi juga memberikan pelatihan kepada para anggotanya agar usaha yang dijalankan bisa terus meningkat. Apabila usaha para anggota meningkat maka akan mengurangi terjadinya pembiayaan macet. Maka dari itu pihak lembaga juga mengantisipasi dalam penyaluran dana kepada para anggota, yaitu dengan penyaluran menggunakan akad murabahah yang resikonya tidak terlalu tinggi dari pada pembiayaan yang lain selain itu prosesnya juga cepat.

Dana pihak ketiga bisa disebut sebagai asset terbesar yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan setiap BMT sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemapuannya menghimpun dana masyarakat, baik skala kecil maupun besar. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap BMT, tanpa dana yang cukup, maka akan menghambat sistem kerja BMT itu sendiri.

---

[4] PINBUK PUSDIKLAT, Diklat: *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)* BMT Tulungagung, 19-24 September 2005, hal.5

[5] Muhammad Yusuf Wibisono & Salamah Wahyuni, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol.17, No.1,* hal.48

Produk penghimpunan dana harus berpotensi menghasilkan suatu modal yang kuat guna mengembangkan modal dalam suatu lembaga. Maka dari itu peneliti mengambil beberapa produk simpanan. Simpanan pokok, menurut Burhanuddin merupakan kewajiban yang dibayarkan satu kali ketika menjadi anggota dan beberapa faktor indikatornya yaitu jumlah anggota, waktu simpanan, dan jumlah simpanan itu sendiri. Simpanan yang kedua yaitu simpanan wajib yang menurut Sidiqi merupakan simpanan yang dibayarkan bersamaan pembayaran angsuran pembiayaan dan beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya nominal simpanan karena setiap anggota nominlanya tidak sama, periode atau jangka waktunya, dan cara pengambilannya karena simpanan ini boleh diambil ketika sudah tidak menjadi anggota.

Simpanan yang ketiga yaitu simpanan sukarela yang menurut Nurhatati merupakan simpanan atas dasar sukarela dan bisa diambil sewaktu-waktu salah satu indikator diantaranya yaitu nisbah bagi hasil yang dibagikan dengan para anggota. Sedangkan untuk deposito/tabungan berjangka yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan beberapa indikator deposito diantaranya jangka waktu yang jelas, jumlah minimal dana yang didepositkan, fasilitas dana yang diperoleh, dan akad yang digunakan harus sesuai syariah. Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela tersebut merupakan modal yang utama dalam mendirikan koperasi. Kelebihan dari simpanan itu dapat dijadikan dana

cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat membutuhkan apabila suatu lembaga kekurangan modal, apabila ada suatu permintaan pembiayaan dan lembaga tidak memiliki modal maka akan menghambat perkembangan bisnis lembaga tersebut. Selain itu dana yang diperoleh dari produk simpanan bisa disimpan lagi di Bank Indonesia yang sewaktu-waktu pihak lembaga membutuhkan bisa diambil dan bisa mendapatkan bagi hasil.

Penelitian ini menggunakan metode angket dengan asumsi bahwa data yang diperoleh langsung dari anggota pembiayaan murabahah dengan begitu responden bisa menjawab dengan terbuka dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, selain itu praktis dan bisa mendapatkan data yang lebih banyak dan bisa mendapatkan informasi yang baru.

Terdapat dua lembaga yang dijadikan sebagai tempat penelitian, diantaranya BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung. Kedua BMT tersebut banyak memiliki kesamaan mulai dari fungsi dan kegiatan operasionalnya. Diantara lembaga-lembaga yang lain BMT Pahlawan dan Peta yang memiliki produk penghimpunan dana yang sama, seperti adanya simpanan pokok, simpanan wajib, deposito, dan simpanan sukarela. Selain itu di kedua BMT tersebut juga sama-sama memiliki produk pembiayaan murabahah.

Berdasarkan berbagai pemaparan diatas, maka peneliti ingin menganalisis dari empat faktor produk simpanan apakah benar-benar menyebabkan peningkatan atau penurunan pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah. Dengan begitu kita bisa mengetahui sumber

pembiayaan yang paling relevan dengan prinsip syariah. Dengan beberapa alasan tersebut peneliti mengambl judul “Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib,Simpanan Sukarela, dan DepositoTerhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung Periode 2014-2018”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang muncul dari pengaruh simpanan pokok, simpanan wajib, Simpanan Sukarela, dan Deposito terhadap pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Peta Tulungagung periode 2014-2018 sebagai berikut:

1. Latar belakang penghimpunan simpanan pokok, simpanan wajib, Simpanan Sukarela, dan Deposito.
2. Cara pembayaran simpanan pokok, simpanan wajib, Simpanan Sukarela, dan Deposito.
3. Apa saja kemudahan yang di berikan BMT dalam memberikan pembiayan murabahah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Simpanan Pokok berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung?
2. Apakah Simpanan Wajib berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung?
3. Apakah Simpanan Sukarela berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung?
4. Apakah Deposito berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung?
5. Apakah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, dan Deposito secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Simpanan Pokok terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung.

2. Untuk menganalisis pengaruh Simpanan Wajib terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung.
3. Untuk menganalisis pengaruh Simpanan Sukarela terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung.
4. Untuk menganalisis pengaruh Deposito terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung.
5. Untuk menganalisis Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, dan Deposito secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan wawasan serta pemahaman dan pengaplikasian teori yang didapat saat perkuliahan. Selain itu untuk meningkatkan pemahaman tentang perubahan literatur guna pembangunan ilmu ekonomi islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi akademis

Mendorong untuk dilakukannya kajian dan penelitian yang lebih lanjut mengenai sistem penghimpunan dana dan penyaluran dana.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini bertujuan memberi masukan kepada BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung dalam melakukan kegiatan pengambilan kebijakan penghimpunan dana dari masyarakat sehingga bisa meningkatkan pembiayaan murabahah yang ada pada BMT tersebut.

c. Nasabah

Menjadi bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencangkup empat variabel independen yakni simpanan pokok, simpanan wajib, Simpanan Sukarela, dan Deposito dan satu variabel dependen yaitu penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung. Peneliti akan menguji pengaruh antara

variabel tersebut dengan memberikan angket kepada anggota pembiayaan murabahah BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung.

2. Batasan Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, penelitian ini difokuskan pada produk simpanan pokok, simpanan wajib, Simpanan Sukarela, dan Deposito terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung periode 2014-2018.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Pengertian *Murabahah*, kata *murabahah* diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan keuntungan. Sedangkan menurut fuqaha hanafi adalah penjualan suatu barang dimana harga beli ditambah dengan jumlah yang itu diambil sebagai keuntungan, dalam pengertian lain *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin)* yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah

keuntungan yang diperoleh.[6] Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang menggunakan akad jual beli, prinsipnya nasabah sedang membutuhkan suatu barang dan pihak BMT menyediakan barang dengan pembayaran di belakang dan besarnya harga ditentukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.[7]

b. Simpanan pokok adalah sejumlah dana yang dibayarkan satu kali ketika nasabah tersebut menjadi anggota baru atau tanda keanggotaan BMT, oleh karena itu simpanan pokok ini tidak dapat diambil kecuali setelah anggota yang bersangkutan memutuskan untuk keluar dari keanggotaan BMT.[8]

c. Simpanan wajib adalah simpanan yang jumlah tertentu, setiap anggota tidak sama dan biasanya dibayarkan bersamaan dengan membayar angsuran pembiayaan setiap bulannya.[9] Simpanan wajib berkaitan dengan jumlah uang tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Meskipun secara umum banyak koperasi menetapkan jumlah simpanan wajib yang sama bagi semua anggota, namun secara hukum jumlah simpanan itu tidak harus sama. Hal ini sangat tergantung terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran

---

[6] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bak Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press), hal.103

[7] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 337

[8] Mohammad, *Seminar Manajemen Bank Syariah*, (STAIN Tulungagung, 2003), hal.8

[9] *Ibid.*,hal.9

rumah tangga, kemampuan masing-masing anggota secara individu, dan kesepakatan awal ketika masuk menjadi anggota.[10]

d. Simpanan sukarela merupakan setoran ke pihak BMT sebagai simpanan, yang jumlahnya tidak ditentukan, simpanan ini dapat diambil setiap saat.[11] Simpanan sukarela ini disarankan oleh anggota atas dasar saling rela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus.[12]

e. Deposito/simpanan berjangka adalah simpanan yang jumlahnya ditentukan dan penarikannya dalam kurun waktu yang ditentukan juga. Keuntungan lembaga dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan bisa lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian lembaga dapat leluasa untuk menggunakan dana tersebut. Menurut UU No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, sedangkan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Artinya nasabah deposan menyimpan uangnya untuk kurun waktu tertentu maka uang tersebut

---

[10] Hendar, *Menejemen Perusahaan Koperasi* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama,2010), hal.193

[11] Mohammad, *Seminar Manajemen Bank Syariah…,*hal.10

[12] Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktek*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1998), hal.183

hanya bisa dicairkan dalam kurun waktu yang sudah disepakati atau sering disebut jatuh tempo.[13]

2. Secara Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional, secara riil dan secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh simpanan pokok, simpanan wajib, Simpanan Sukarela, dan Deposito terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung periode 2014-2018.

H. Sistematika Skripsi

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab antara lain:

BAB I Pendahuluan, berisi gambaran jelas yang berguna untuk memahami penelitian sehingga pembaca atau penulis bisa memahami dengan mudah, dalam bab ini terdiri dari: (a) Latar

[13] Muhammad Yusuf Wibisono & Salamah Wahyuni, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol.17, No.1,* hal.48

Belakang Masalah, (b) Identifikasi Masalah, (c) Rumusan Masalah, (d) Tujuan penelitian, (e) Kegunaan Penelitian, (f) Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, (g) Penegasan Istilah, (h) Sistematika Skripsi.

BAB II Landasan Teori, hal yang dikemukaan dalam landasan teori terdiri dari: (a) Teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, (b) Teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, (c) dan seterusnya [jika ada], (d) Kajian penelitian terdahulu, (e) Kerangka konseptual, dan (f) Hipotesis penelitian (jika diperlukan).

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari: (a) Pendekatan dan jenis Penelitian, (b) Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian, (c) Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran, (d) Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, (e) analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian terdiri dari: (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI Penutup, dalam bab ini terdiri dari: (a) Kesimpulan, (b) saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.